



PUTUSAN

Nomor 451/Pid.B/2014/PN Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : TOHRI ALIAS SLAMET ALIAS TOH
2. Tempat Lahir : Karang Jangkong
3. Umur / Tanggal Lahir : 35 tahun / 18 Desember 1979
4. Jenis Kelamin : Laki laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 01, Lingkungan najeluk, Kel. Pejanggik,
Kec. Mataram Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa tersebut ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 11 September 2014 Nomor :Sp.han/51/IX/2014/Reskrim, terhitung mulai tanggal 11 September 2014 s/d tanggal 30 September 2014
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal September 2014 Nomor : 177/P.2.10/Epp.1/09/2014, terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2014 s/d tanggal 09 Nopember 2014
3. Penuntut Umum tanggal 03 Nopember 2014 Nomor: Print-215/P.2.10./Epp.2/11/2014 terhitung mulai tanggal 03 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 10 Nopember 2014 Nomor 451/Pid.B/2014/PN.Mtr, terhitung mulai tanggal 10 Nopember 2014 s/d tanggal 9 Desember 2014 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;



Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat tuntutan tertanggal 27 Nopember 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TOHRI ALIAS SLAMET ALIAS TOH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana didakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TOHRI ALIAS SLAMET ALIAS TOH berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah Monitor LCD Merk ACER model P 166HQL, warna hitam.
 - 1 (satu) unit UPS merk Prolink warna hitam beserta kotaknya.
 - 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna merah hitam.
 - 1 (satu) buah tas warna biru yang bertuliskan Abbot Diabetes Care.
 - 1 (satu) buah kusen ventilasi udara bercat coklat beserta dengan kacanya

Dikembalikan kepada pihak Klinik Poerwati.

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa TOHRI Als SLAMET Als TOH pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain di bulan September 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Klinik Poerwadi di Jalan Bung Hatta No. 21 Kelurahan Pejanggal, Kecamatan Mataram, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa bersama – sama dengan saksi Tedi Arya Septa Alias Tedi (berkas perkara terpisah) menuju komplek Akasia untuk mengantar saksi Tasarudin Alias Tasar menutup Portal yang ada di komplek, sesampainya di komplek terdakwa berkata kepada saksi Tasarudin Alias Tasar “ayo ambil mangga yang berada di rumah kosong untuk pakai rujak” dijawab oleh Tasarudin Alias Tasar “ambil dah” dan terdakwa kembali bertanya “ada penjaganya ndak” dijawab kembali “tidak ada” selanjutnya terdakwa, saksi Tasarudin Alias Tasar dan saksi Tedi Arya Septa Alias Tedi langsung menuju rumah kosong tersebut, setelah mendapatkan mangga selanjutnya terdakwa pergi kehalaman belakang untuk melihat-lihat situasi karena situasi sepi terdakwa kembali ke depan memberitahu saksi Tedi Arya Septa Alias Tedi untuk mengambil cukit di rumah terdakwa , sekitar 25 menit kemudian saksi Tedi Arya Septa Alias Tedi datang dengan membawa lalu diserahkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi Tedi Arya Septa Alias Tedi :ayo Ted kita kebelakang” sampainya dibelakang rumah terdakwa naik keatas tower yang tingginya sekitar 2 meter yang berdekatan dengan jendela Klinik Poerwati kemudian mencungkil jendela lantai 2 Klinik Poerwati dengan menggunakan obeng dan masuk kedalam ruangan Klinik Poerwati, setelah berada di dalam ruangan terdakwa memindahkan 2 buah monitor computer masing-masing merk Acer warna hitam yang terdapat diatas meja kerja dan 1 buah UPS PRO LINK warna hitam yang diletakkan dalam rak susun lalu memberikan satu persatu kepada saksi Tedi Arya Septa Alias Tedi yang sudah menunggu di tower dan langsung turun kebawah setelah semua barang-barang tersebut berhasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan terdakwa menyuruh saksi Tedi Arya Septa Alias Tedi mencari karung tetapi saksi Tedi Arya Septa Alias Tedi akhirnya datang dengan membawa tas yang ditemukan disekitar rumah tersebut lalu memasukkan barang-barang tersebut kedalam tas, setelah sampai dipintu gerbang terdakwa memanggil saksi Tasarudin Alias Tasar yang berada di trotoar depan komplek Akasia dan menyerahkan barang-barang tersebut dari atas pintu gerbang kepada saksi Tasarudin Alias Tasar kemudian terdakwa dan saksi Tedi Arya Septa Alias Tedi keluar dari rumah tersebut menuju kerumah terdakwa untuk membawa barang-barang yang berhasil diambarnya.

Bahwa setelah saksi Prihananto melaporkan kejadian tersebut maka oleh pihak Kepolisian Polsek Mataram langsung mencurigai terdakwa karena terdakwa merupakan resedivis yang bertempat tinggal disekitar tempat kejadian dan berhasil mengamankan terdakwa, setelah di interogasi di Kantor Kepolisian Polsek Mataram terdakwa mengakui bahwa memang benar telah mengambil barang-barang milik Klinik Poerwati tanpa seijin dari pemiliknya yaitu pihak Klinik Poerwati.

Akibat kejadian tersebut pihak Klinik Poerwati mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250. (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi PRIHANANTO :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekitar jam 20.00 Wita s/d 07.15 Wita bertempat di Jalan Bung Hatta No.21 Kel. Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram ;



- Bahwa yang menjadi korban adalah Klinik Poerwati ;
 - Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa adalah 2 (dua) buah Monitor Komputer Lebar LED merk ACER 15,6"/40 cm, warna hitam dan 1 (satu) unit UPS merk Prolink warna hitam ;
 - Bahwa sebelum barang-barang tersebut diambil 2 (dua) buah Monitor Komputer Lebar LED merk ACER 15,6"/40 cm, warna hitam berada diatas meja Staf Klinik Poerwati sedangkan 1 (satu) unit UPS merk Prolink warna hitam berada dibawah ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian karena di telepon oleh saksi Syarifuddin Alias Syarif yang bekerja sebagai Security ;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak Klinik Poerwati untuk membawa barang-barang tersebut ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut pihak Klinik Poerwati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi SYARIFUDIN ALIAS SYARIF :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekitar jam 20.00 Wita s/d 07.15 Wita bertempat di Jalan Bung Hatta No.21 Kel. Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Klinik Poerwati ;
- Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa adalah 2 (dua) buah Monitor Komputer Lebar LED merk ACER 15,6"/40 cm, warna hitam dan 1 (satu) unit UPS merk Prolink warna hitam ;
- Bahwa sebelum barang-barang tersebut diambil 2 (dua) buah Monitor Komputer Lebar LED merk ACER 15,6"/40 cm, warna hitam berada diatas meja Staf Klinik Poerwati sedangkan 1 (satu) unit UPS merk Prolink warna hitam berada dibawah ;



- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di lantai bawah sedangkan barang-barang tersebut berada di lantai 2 (dua) sehingga saksi tidak melihat ada orang yang masuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa saksi bekerja di Klinik Poerwati sebagai Security sekitar 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan ;
- Bahwa selain barang-barang tersebut yang hilang, kondisi lubang ventilasi udara Klinik Poerwati juga jebol ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak Klinik Poerwati untuk membawa barang-barang tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak Klinik Poerwati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi TEDI ARYA SEPTA Alias TEDI :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Jalan Bung Hatta No.21 Kel. Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Klinik Poerwati ;
- Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa adalah 2 (dua) buah Monitor Komputer Lebar LED merk ACER 15,6"/40 cm, warna hitam dan 1 (satu) unit UPS merk Prolink warna hitam ;
- Bahwa sebelum barang-barang tersebut diambil 2 (dua) buah Monitor Komputer Lebar LED merk ACER 15,6"/40 cm, warna hitam berada diatas meja Staf Klinik Poerwati sedangkan 1 (satu) unit UPS merk Prolink warna hitam berada dibawah yang berada di lantai 2 Klinik Poerwati ;
- Bahwa saksi ikut membantu terdakwa menurunkan barang-barang yang diambil di Klinik Poerwati ;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi mengambil cukit kerumahnya tetapi karena tidak ada cukit saksi membawakan terdakwa obeng ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa mau mengantar saksi Tasarudin Alias tasar menutup portal di Jalan Akasia dekat dengan Klinik Poerwati ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan terlebih dahulu naik ke tower sebelah Klinik Poerwati lalu mencongkel ventilasi udara dan akhirnya terdakwa masuk ke lantai 2 sedangkan saksi masih menunggu di atas tower ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu satu persatu diserahkan kepada saksi kemudian diletakkan di bawah ;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi untuk mencari karung tetapi yang didapat adalah tas berwarna biru untuk memasukkan barang-barang yang berhasil diambil, kemudian bersama-sama keluar dengan cara memanggil Tasarudin alias Tasar yang berada di portal untuk membantu mengeluarkan barang-barang tersebut ;
- Bahwa setelah berhasil keluar barang-barang tersebut oleh saksi dan terdakwa dibawa dan disimpan di rumah terdakwa ;
- Bahwa rencananya barang-barang tersebut hendak dijual oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak Klinik Poerwati untuk membawa barang-barang tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi AMRULLAH :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari rabu tanggal 10 September 2014 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di rumah terdakwa RT 01 Lingk. Majeluk, Kel. Pejanggik, Kec. Mataram Kota Mataram ;
- Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa adalah 2 (dua) buah Monitor Komputer Lebar LED merk ACER 15,6"/40 cm, warna hitam dan 1 (satu) unit UPS merk Prolink warna hitam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan saksi Tedi Arya Septa Alias Tedi dibantu oleh Tasarudin Alias Tasar ;
- Bahwa pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Jalan Bung hatta No.21 kel. Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara terlebih dahulu naik di tower sebelah Klinik Poerwati lalu mencongkel ventilasi udara dengan obeng hingga kusennya terlepas lalu dengan mudah terdakwa masuk ke dalam Klinik Poerwati ;
- Bahwa saksi berhasil dengan mudah menangkap terdakwa karena terdakwa adalah seorang residivis dan menurut informasi dari masyarakat terdakwa juga sering keluar malam sehingga saksi dan anggota Kepolisian Sektor Mataram langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa ke kantor Kepolisian Sektor Mataram ;
- Bahwa terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang Klinik Poerwati dan menyimpannya diatas plapon rumah terdakwa ;
- Bahwa rencananya barang-barang tersebut hendak dijual oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi KADEK JULI EDI.P :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari rabu tanggal 10 September 2014 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di rumah terdakwa RT 01 Lingk. Majeluk, Kel. Pejanggik, Kec. Mataram Kota Mataram ;
- Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa adalah 2 (dua) buah Monitor Komputer Lebar LED merk ACER 15,6"/40 cm, warna hitam dan 1 (satu) unit UPS merk Prolink warna hitam ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan saksi Tedi Arya Septa Alias Tedi dibantu oleh Tasarudin Alias Tasar ;



- Bahwa pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Jalan Bung Hatta No.21 kel. Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara terlebih dahulu naik di tower sebelah Klinik Poerwati lalu mencongkel ventilasi udara dengan obeng hingga kusennya terlepas lalu dengan mudah terdakwa masuk ke dalam Klinik Poerwati ;
- Bahwa saksi berhasil dengan mudah menangkap terdakwa karena terdakwa adalah seorang residivis dan menurut informasi dari masyarakat terdakwa juga sering keluar malam sehingga saksi dan anggota Kepolisian Sektor Mataram langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa ke kantor Kepolisian Sektor Mataram ;
- Bahwa terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang Klinik Poerwati dan menyimpannya diatas plapon rumah terdakwa ;
- Bahwa rencananya barang-barang tersebut hendak dijual oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 9 september 2014 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Jalan. Bung Hatta No. 21 Kel. Pejanggik Kec. Mataram Kota Mataram ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Klinik Poerwati ;
- Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa adalah 2 (dua) buah Monitor Komputer Lebar LED merk ACER 15,6"/40 cm, warna hitam dan 1 (satu) unit UPS merk Prolink warna hitam ;
- Bahwa sebelum barang-barang tersebut diambil 2 (dua) buah Monitor Komputer Lebar LED merk ACER 15,6"/40 cm, warna hitam berada diatas meja Staf Klinik Poerwati sedangkan 1 (satu) unit UPS merk Prolink warna hitam berada dibawah yang berada di lantai 2 Klinik Poerwati ;
- Bahwa sebelum mengambil barang-barang milik pihak Klinik Poerwati terdakwa bersama-sama dengan saksi Tedi Arya Septa Alias Tedi dan saksi Tasarudin Alias Tasar mengambil mangga di sebelah Klinik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Tedi Arya Septa Alias Tedi mengambil cukit kerumahnya sebelum mengambil barang-barang milik Klinik Poerwati, tetapi karena tidak ada cukit saksi Tedi Arya Septa Alias Tedi membawakan obeng ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama saksi Tedi Arya Septa Alias Tedi mau mengantar saksi Tasarudin Alias Tasar menutup portal di Jalan Akasia dekat dengan Klinik Poerwati ;
- Bahwa saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara terlebih dahulu naik di tower sebelah Klinik Poerwati lalu mencongkel ventilasi udara dengan obeng hingga kusennya terlepas dan akhirnya terdakwa masuk ke lantai 2 sedangkan saksi Tedi Arya Septa Alias Tedi masih menunggu diatas tower ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu satu persatu diserahkan kepada saksi Tedi Arya Septa Alias Tedi kemudian diletakkan di bawah ;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Tedi Arya Septa Alias Tedi untuk mencari karung tetapi yang didapat adalah tas berwarna biru untuk memasukkan barang-barang yang berhasil diambil, kemudian bersama-sama keluar dengan cara memanggil Tasarudin alias Tasar yang berada di portal untuk membantu mengeluarkan barang-barang tersebut ;
- Bahwa setelah berhasil keluar barang-barang tersebut oleh terdakwa dan saksi Tedi Arya Septa Alias Tedi membawa ke rumah terdakwa ;
- Bahwa rencananya barang-barang tersebut hendak dijual oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak Klinik Poerwati untuk membawa barang-barang tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :
2 (dua) buah Monitor Komputer Lebar LED merk ACER 15,6"/40 cm, warna hitam dan 1 (satu) unit UPS merk Prolink warna hitam yang setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, mereka membenarkan bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Klinik Poerwati yang terletak di Jalan Bung Hatta No.21 Kel. Pejangik Kec. Mataram Kota Mataram ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama saksi Tedi Arya Septa Alias Tedi mau mengantar saksi Tasarudin Alias Tasar menutup portal di Jalan Akasia dekat dengan Klinik Poerwati ;
- Bahwa sebelum mengambil barang-barang milik pihak Klinik Poerwati terdakwa bersama-sama dengan saksi Tedi Arya Septa Alias Tedi dan saksi Tasarudin Alias Tasar mengambil mangga di sebelah Klinik ;
- Bahwa saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara terlebih dahulu naik di tower sebelah Klinik Poerwati lalu mencongkel ventilasi udara dengan obeng hingga kusennya terlepas dan akhirnya terdakwa masuk ke lantai 2 sedangkan saksi Tedi Arya Septa Alias Tedi masih menunggu diatas tower ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu satu persatu diserahkan kepada saksi Tedi Arya Septa Alias Tedi kemudian diletakkan di bawah ;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Tedi Arya Septa Alias Tedi untuk mencari karung tetapi yang didapat adalah tas berwarna biru untuk memasukkan barang-barang yang berhasil diambil, kemudian bersama-sama keluar dengan cara memanggil Tasarudin alias Tasar yang berada di portal untuk membantu mengeluarkan barang-barang tersebut ;
- Bahwa setelah berhasil keluar barang-barang tersebut oleh terdakwa dan saksi Tedi Arya Septa Alias Tedi membawa ke rumah terdakwa ;
- Bahwa rencananya barang-barang tersebut hendak dijual oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak Klinik Poerwati untuk membawa barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau orang perorangan (natuurlijk person) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa Tohri Alias Slamet Alias Toh telah membenarkan semua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

2. Mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Tohri Alias Slamet Alias Toh bersama dengan Tedi Arya Septa als Tedi pada hari Selasa tanggal 9 Selasa 2014 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Klinik Poerwati yang terletak di Jalan Bung Hatta No.21 Kel. Pejanggalik Kecamatan Mataram, Kota Mataram telah mengambil berupa : 2 (dua) buah Monitor Komputer Lebar LED merk ACER 15,6"/40 cm, warna hitam dan 1 (satu) unit UPS merk Prolink warna hitam milik Klinik Poerwati, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi ;

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ternyata bahwa barang yang diambil terdakwa yang berupa 2 (dua) buah Monitor Komputer Lebar LED merk ACER 15,6"/40 cm, warna hitam dan 1 (satu) unit UPS merk Prolink warna hitam milik Klinik Poerwati, dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) buah Monitor Komputer Lebar LED merk ACER 15,6"/40 cm, warna hitam dan 1 (satu) unit UPS merk Prolink warna hitam milik Klinik Poerwati, karena ingin memiliki untuk selanjutnya rencananya akan dijual tetapi tanpa seijin pemiliknya yaitu Klinik Poerwati, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;



5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) buah Monitor Komputer Lebar LED merk ACER 15,6"/40 cm, warna hitam dan 1 (satu) unit UPS merk Prolink warna hitam milik tersebut pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di lantai 2 (dua) Klinik Poerwati yang terletak di Jalan Bung Hatta No.21 Kel. Pejanggik Kecamatan Mataram, Kota Mataram dengan demikian unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan tertutup telah terpenuhi ;

6. Untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) buah Monitor Komputer Lebar LED merk ACER 15,6"/40 cm, warna hitam dan 1 (satu) unit UPS merk Prolink warna hitam milik tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu naik di tower sebelah Klinik Poerwati lalu mencungkil ventilasi udara dengan obeng hingga kusennya terlepas dan akhirnya terdakwa masuk ke lantai 2 (dua) dengan demikian unsur untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak telah terpenuhi ;

7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekitar jam 02.00 wita bertempat di lantai 2 (dua) Klinik Poerwati yang terletak di Jalan Bung Hatta No.21 Kel. Pejanggik Kecamatan Mataram, Kota Mataram terdakwa Tohri Alias Slamet Alias Toh mengambil 2 (dua) buah Monitor Komputer Lebar LED merk ACER 15,6"/40 cm, warna hitam dan 1 (satu) unit UPS merk Prolink warna hitam tersebut dilakukan bersama temannya yang bernama Tedi Arya Septa Alias Tedi dan saksi Tasarudin Alias Tasar dengan cara Tedi Arya Septa Alias Tedi mengambil obeng kerumah terdakwa lalu obeng tersebut dipergunakan untuk mencungkil jendela lantai 2 Klinik Poerwati lalu terdakwa masuk kedalam ruangan tersebut setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu satu persatu diberikan kepada Tedi Arya Septa Alias Tedi yang sudah menunggu di tower dan langsung turun ke bawah setelah semua barang-barang tersebut berhasil dikeluarkan terdakwa menyuruh Tedi Arya Septa Alias Tedi mencari karung tetapi akhirnya Tedi Arya Septa Alias Tedi datang membawa tas yang ditemukan disekitar rumah tersebut lalu memasukkan barang-barang tersebut ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tas, setelah sampai di pintu gerbang terdakwa memanggil saksi Tasarudin Alias Tasar yang berada di trotoar depan Komplek Akasia dan menyerahkan barang-barang tersebut dari atas pintu gerbang kemudian terdakwa dan saksi Tedi Arya Septa Alias Tedi keluar dari rumah tersebut menuju kerumah terdakwa untuk membawa barang-barang tersebut dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa :

- 2 (dua) buah Monitor LCD Merk ACER model P 166HQL, warna hitam.
- 1 (satu) unit UPS merk Prolink warna hitam beserta kotaknya.
- 1 (satu) buah kusen ventilasi udara bercat coklat beserta dengan kacanya karena selama di persidangan terbukti milik Klinik Poerwati maka dikembalikan kepada pihak Klinik Poerwati ;
- 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna merah hitam,
- 1 (satu) buah tas warna biru yang bertuliskan Abbot Diabetes Care, oleh karena terbukti sebagai alat untuk melakukan tindak pidana maka akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merugikan Klinik Poerwati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa TOHRI ALIAS SLAMET ALIAS TOH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah Monitor LCD Merk ACER model P 166HQL, warna hitam.
 - 1 (satu) unit UPS merk Prolink warna hitam beserta kotaknya.
 - 1 (satu) buah kusen ventilasi udara bercat coklat beserta dengan kacanya

Dikembalikan kepada pihak Klinik Poerwati.

- 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna merah hitam,
- 1 (satu) buah tas warna biru yang bertuliskan Abbot Diabetes Care.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami : BAGUS IRAWAN, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, A.A. PUTU NGR. RAJENDR SH.,M.Hum. dan HUSNUL KHOTIMAH, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NURDIANA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh NI LUH PUTU MIRAH TORISIA DEWI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

A.A. PUTU NGR. RAJENDR SH.,M.Hum.

BAGUS IRAWAN, SH.,MH.

HUSNUL KHOTIMAH, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

NURDIANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)